



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Alvian Diano Dt. Limbago**, Umur \pm 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sekarang Jalan Puding Mas RT. 01 RW. 04 Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat I**
2. **Rasimah**, Umur \pm 75 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Kubu Tanjung RT.01 RW. 03 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat II**
3. **Alfidarliarni**, Umur \pm 55 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Sekarang Jl. Kubu Tanjung No. 168 RT.02 RW.01 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh Kota Bukittinggi sebagai **Penggugat III**
4. **Erniwati**, Umur \pm 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Kubu Tanjung RT.01 RW.03 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi sebagai **Penggugat IV**
5. **Refnelis Yetti**, Umur \pm 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Jl. Kubu Tanjung No. 62 RT.02 RW.03 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat V**
6. **Awalisman**, Umur \pm 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Goru, Alamat Sekarang Jl. Kesehatan Kemuning Muda RT.02.RW.02 Kelurahan Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Riau sebagai **Penggugat VI**
7. **Yusnelli**, Umur \pm 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Sekarang Jl. Kubu Tanjung No. 58 RT.02 RW.03 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat VII**
8. **Hanifah**, Umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Jl. Mangga No. 44 RT.07

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Kelurahan Jadi Rejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ,
sebagai **Penggugat VIII**

9. **Megawati**, Umur \pm 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Jl. Kubu Tanjung No. RT.03
RW.01 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota
Bukittinggi , sebagai **Penggugat IX**

10. **Weni Lestari**, Umur \pm 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sekarang Jl. Kubu Tanjung RT.01
RW.03 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota
Bukittinggi, sebagai **Penggugat X**

Dalam hal ini Kuasa kepada bernama **Telvi Robbel, SH. Dan Sudarno, SH.** Advokat /Penasihat Hukum berkantor di Jl.Hamka No 58 Bukittinggi,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2021, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal
13 Oktober 2021 dengan Register Nomor 196/Pdt-SK/2021/PN-Bkt.

Lawan

1. **Aniswar St. Palindih**, Umur \pm 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Alamat Sekarang Ladang Cakiah RT.03 RW.02 Kelurahan Ladang
Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai
Tergugat I

2. **Yeni Artin**, Umur \pm 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Alamat
Sekarang Ladang Cakiah RT.03 RW.02 Kelurahan Ladang Cakiah
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat II**

3. **Andre**, Umur \pm 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Alamat
Sekarang Kubu Tanjung RT 02, RW 03, Kelurahan Kubu Tanjung
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Turut
Tergugat I**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Hendra Utama, SH** dan **Lolla
Adiani, SH**, Adalah Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum **HENDRA
UTAMA, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Tan Malaka No 269 Kel. Parik
Muko Aie Kec. Latina Kota Payakumbuh Sumbar, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan
Register Nomor 209/Pdt-SK/2021/PN-Bkt, selanjutnya sebagai **Para
Tergugat dan Turut Tergugat I.**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Jalan Prof. Hazairin SH No. 15 Belakang Balok Bukittinggi, sebagai **Turut Tergugat II.**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada bernama **Novita Cahya Kusuma, S.ST.,M.H,** Dan **Panji Satria Azril, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 267/SKU.MP.02.02-13.75/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 April 2022 dengan Register Nomor 62/Pdt-SK/2022/PN-Bkt, sebagai **Turut Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca.

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pdt. G/2021/PN Bkt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan-keterangan para pihak yang berpekara.

Telah memeriksa bukti-bukti surat.

Telah mendengar keterangan-keterangan para saksi.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Berupa Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 152, Surat Ukur No. 00016 / Kubu Tanjung /2010 dengan luas 862 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 144, Surat Ukur No. 00007 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 670 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Siben dan Tanah Len.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Tuti Andra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Nurbaina.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.

3. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik No. 143, Surat Ukur No. 00006 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 250 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar St. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Kecil.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Tuti Andra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar ST. Palindih.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.

4. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah Semi Permanen dengan Sertifikat Hak Milik No. 183, Surat Ukur No. 00046 / 2015 dengan luas 360 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar St. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Ke Mushalla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln. Raya Kubu Tanjung.

5. Berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 184, Surat Ukur No. 00047/2015 dengan luas 50 m² yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar St. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jupri Elmi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln. Raya Kubu Tanjung.

6. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanen dengan Sertifikat Hak Milik No.142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010, luasnya 260 m² atas nama Yeni Artin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Kecil Ke Mushalla.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah EL.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.

7. Berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tanpa diketahui dan seizin dari Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat dan Tanah Siben.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.

Dengan dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai beberapa bidang/ piring sawah dan tanah perumahan yang berasal dari tanah pusaka tinggi kaum suku Sikumbang yang telah dikuasai secara turun temurun dan yang berasal dari Kakek/ Inyiak Para Penggugat Zaini Dt. Limbago, yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Para Penggugat.

- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Ben dan Len.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Elvianis dan Tutiandra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Nurbaina.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat sekarang di

Sertifikatkan Tergugat.

- c. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : jalan kecil.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Tutiandra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat sekarang di

Sertifikatkan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat sekarang di

Sertifikatkan Tergugat.

d. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Ke Mushalla.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Tergugat I.
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln. Raya Kubu Tanjung.

e. Sebidang yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Jupri Elmi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : jalan raya Kubu Tanjung.

f. Sebidang tanah diatasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan kecil ke Mushalla.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah El.
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Para Penggugat sekarang di Sertifikatkan Tergugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Para Penggugat

2. Bahwa terhadap sawah/ tanah tersebut dahulu digarap oleh menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak kemudian Jumak dalam memnggarap tanah-tanah/sawah tersebut membawa kemenakannya yang bernama Aniswar St. Palindih/ Tergugat I.
3. Bahwa sekitar tahun 1964 rumah tempat tinggal Aniswar St. Palindih/ Tergugat I beserta orang tuanya dan orang tua menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak diminta orang yang punya rumah maka Inyik Zaini Dt. Limbago menyuruh saudara-saudaranya bergotong royong membuat rumah ditanah Inyik Zaini Dt. Limbago sendiri tepatnya ditepi jalan Kubu Tanjung yaitu objek perkara nomor 4 yaitu SHM No.183, Surat Ukur No. 00046/2015 untuk tempat tinggal orang-orang tersebut.
4. Bahwa kaum Para Penggugat dibawah nauangan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt. Limbago / Penggugat I dengan Aniswar St. Palindih/ Tergugat I adalah tidak sekaum, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sehina semalu, dan tidak segelok segadai.
5. Bahwa sekarang terhadap tanah-tanah Para Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Aniswar St. Palindih/ Tergugat telah diajukan penegasan hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi/ Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II telah menerbitkan sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 152, Surat Ukur No. 00016 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 862 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 144, Surat Ukur No. 00007 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 670 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 143, Surat Ukur No. 00006 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 250 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 183, Surat Ukur No. 00046 / 2015 dengan luas 360 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih
- 5) SHM No. 184, Surat ukur No. 00047 / 2015 dengan luas 50 M² yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang pemegang haknya atas nama Aniswar St. Palindih
- 6) SHM NO.142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010, luasnya 260 m² atas nama Yeni Artin.
- 7) Sertifikat Tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang dikuasai oleh Tergugat 1 Tanpa diketahui oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : tanah Para Penggugat
 - Sebelah Selatan dengan : tanah Para Penggugat dan Tanah Siben
 - Sebelah Barat dengan : tanah Para Penggugat
 - Sebelah Timur dengan : tanah Para Penggugat
6. Bahwa oleh karena tindakan Aniswar St. Palindih/Tergugat I yang telah mengajukan penegasan hak milik atas tanah kaum Para Pengugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M²; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M²; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M²; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M²; SHM No. 184, Surat Ukur No. 00047 Luas 50 M²; SHM No. 142, Surat Ukur No. 00005 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 260 M², sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih haruslah dinyatakan cacat hukum (Legal Defect) dan tidak berharga.
7. Bahwa Aniswar St. Palindih/Tergugat I telah membangun rumah permanen diatas tanah objek perkara yang telah disertifikatkannya itu lalu rumah tersebut yang sekarang di kuasai Oleh Andre Turut Tergugat I dan rumah ini dibangun diatas

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan sertifikat hak milik No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 yang mana perbuatan Tergugat I Aniswar St. Palindih tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas Objek Perkara yang telah Bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km² yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St. Palindih), yang mana perbuatan Tergugat II Yenni Astin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat lah yang berhak atas tanah-tanah objek perkara, sementara sekarang ini telah terbit SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M² ; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M² ; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M² ; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M² atas nama Aniswar St. Palindih/Tergugat I dan Tergugat II Leni Astin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya pulalah dalam perkara aquo turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut dihukum nan diperintahkan untuk melakukan pembalikan nama sertifikat-sertifikat tersebut dari nama Tergugat Aniswar St. Palindih keatas nama Penggugat I/ Alvian Diano Dt. Limbago selaku Mamak Kepala Waris dan kaum Para Penggugat.
10. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Para Penggugat tidak illusionir kelak, untuk menghindari agar tanah objek perkara tidak dialihkan atau dipindah hak kan kepada pihak ketiga lainnya dan untuk menjaga agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat di kemudian hari, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Baslaag) atas objek-objek perkara aquo.
11. Bahwa untuk adanya paksaan bagi Tergugat agar melakukan atau melaksanakan putusan nantinya agar dihukum dengan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar RP 100.000,00.-

(seratus ribu rupiah) perhari setiaplalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan.
12. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang cukup menurut hukum maka berdasar hukum kiranya dalam putusan ini dapat

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami para pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah-tanah objek perkara adalah tanah pusaka kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun yang berasal dari Inyik Zaini Dt. Limbago.
3. Menyatakan kaum Para Penggugat dibawah naungan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt. Limbago dengan Aniswar St. Palindih tidak sekaum/ satu kaum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Aniswar St. Palindih mensertifikatkan tanah-tanah kaum Para Penggugat dan membangun rumah diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II Yerni Astim membangun rumah diatas Objek Perkara merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sertifikat hak milik SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M² ; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M² ; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M² ; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M² ; SHM No. 184, Surat Ukur No. 0007 / 2015, Luas 50 M² atas nama Aniswar St. Palindih ; SHM No. 142, Surat Ukur 00005 / Kubu Tanjung / 2010 , Luas 260 M² atas nama Yeni Artin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak berharga (Legal Defect).
7. Menghukum memerintahkan turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi melakukan pembalikan nama SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M² ; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M² ; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M² ; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M², SHM nomor 184 surat ukur No. 0007/2015 luas 50 M² atas nama Aniswar St. Palindih dan SHM No. 142 surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung / 2010 Luas 260 M² atas nama Yeni Artin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi ke atas nama Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah-tanah objek perkara kepada kaum Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain yang diperoleh darinya dan apabila ingkar dapat dipaksa dengan bantuan Polisi dan Keamanan Negara Lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) perhari atas keterlambatan menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan.
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Baslaag) yang diletakkan kuat dan berharga.
11. Menyatakan putusan dalam perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding verzeet dan kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Vooraad).
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya dipersidangkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi lagi, selanjutnya atas permintaan tersebut Kuasa Para Penggugat menerima untuk melakukan mediasi kembali, kemudian Majelis Hakim menanyakan ke para pihak mengenai mediatornya, lalu para pihak menunjuk Indra Satria Putra, S.H.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tidak ada perubahan, selanjutnya Kuasa Para Penggugat membacakan Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat serta Turut Tergugat I mengajukan jawaban tanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita poin 6 (enam) “ Bahwa oleh karen tindakan Aniswar St. Palindih/ Tergugat yang telah mengajukan penegasan hak milik atas tanah kaum Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M2; SHM No. 144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M2; SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M2; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M2; SHM No. 184, Surat Ukur No. 00047 Luas 50 M2; SHM No. 142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 260 M2, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih haruslah dinyatakan cacat hukum (Legaldefect) dan tidak berharga;
“ Bahwa terhadap poin 6 (enam) tersebut semua sertifikat yang di punyai Tergugat I sudah di proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan semua syarat – syaratnya sudah di penuhi dan melibatkan pihak – pihak yang di minta pejabat negara yaitunya BPN (Turut Tergugat II) “;
2. Bahwa dalam dalam gugatan Para Penggugat pada posita 7 (tujuh) Aniswar St Palindih / Tergugat I telah membangun rumah permanen diatas tanah objek perkara yang telah disertifikatkannya itu lalu rumah tersebut yang sekarang di kuasai oleh Andre Turut Tergugat I dan rumah ini dibangun di atas tanah dengan sertifikat hak milik No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 yang mana perbuatan Tergugat I Aniswar St Palindih tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa Andre Turut Tergugat I bukan menempati bangunan rumah permanen diatas tanah SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 dan apa yang di dalilkan Para Penggugat salah besar;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 8 (delapan) Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas objek perkara yang telah bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km2 yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St. Palindih) yang mana perbuatan Tergugat II Yeni Astin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 9 (sembilan) menyatakan “bahwa oleh karena Para Penggugat lah yang berhak atas tanah – tanah objek perkara, sementara sekarang ini telah terbit SHM No. 152, Surat Ukur

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M2; SHM No. 144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M2; SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M2; SHM No.151, SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M2 dan tanah dengan surat ukur No. 00006/ 2010, Luas lebih kurang 300 M2 atas nama Aniswar St. Palindih/ Tergugat I dan Tergugat II Leni Astin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya pulalah dalam perkara aquo turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang telah menerbitkan sertifikat – sertifikat tersebut di hukum nan diperintahkan untuk melakukan pembalikan nama sertifikat – sertifikat tersebut dari nama Tergugat Aniswar St. Palindih keatas nama Penggugat I/ Alvian Diano Dt. Limbago selaku Mamak kepala Waris dan kaum Para Penggugat “

5. Bahwa terhadap poin 1 sampai dengan poin 4 diatas / semua Sertifikat Hak Milik atas nama Aniswar St. Palindih terakhir diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi / Turut tergugat II adalah tanggal 16/12/2010 yaitu SHM 151/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00015/2010, Luas 677 M2 dan SHM 152/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00016/2010, Luas 862 M2, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kadaluarsa sesuai dalam mengajukan gugatan perdata, yakni 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur pada pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) aturan tersebut berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta Yuridis di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

B. Tentang Subjek

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat sebagai subjek dalam hukum cacat formil karena Penggugat II yang bernama Rasimah dinyatakan telah meninggal pada saat sebelum membacakan gugatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 1958 "jika penggugat yang masih dalam proses beracara meninggal dunia secara otomatis surat kuasa dari penggugat tersebut gugur dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan. Namun perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali jika ahli waris penggugat atau almarhum mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses persidangan dengan menunjukan bukti bahwa ia adalah ahli waris yang sah.

C. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuurlibel)

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Pada poin 1 (satu) " Bahwa Para Penggugat mempunyai beberapa bidang tanah/ piring sawah dan tanah perumahan yang berasal dari tanah pusaka tinggi kaum suku Sikumbang yang telah dikuasai secara turun temurun dan yang berasal dari Kakek/ Inyik Para Penggugat Zaini Dt. Limbago dahulunya, yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi"
2. Dalil Para Penggugat pada poin 1 (satu) ini tidak perlu di pertimbangkan lagi karena yang di nyatakan Para Penggugat dalam dalilnya ada hal yang mengada – ngada dan pernyataan dusta belaka serta membuat cerita – cerita bohong;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan hubungan dengan Tergugat I tidak ada sama sekali karena Para Penggugat sudah menyampaikan dalam gugatan pada poin 4 (empat) "Bahwa kaum Para Penggugat dibawah naungan Mamak Kepala Waris Alfian Diano Dt Limbago / Penggugat I dengan Anisawar St. Palindih/ Tergugat adalah tidak sekaum, tidak serumah gadang, tidak sependan sepekuburan, tidak sehina semalu, dan tidak segolok segadai "
4. Bahwa pengurusan Semua SHM atas nama Aniswar St. Palindih alas hak nya atas nama Jumak Dt Rky Batuah sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dan diurus pada tahun 2004;
5. Jumak Dt Rky Batuah adalah saudara dari orang tua perempuan Tergugat yang punya suku adalah suku sikumbang;
6. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I hubungannya tidak ada sama sekali, karena yang mengurus sertifikat itu bukan Tergugat I akan tetapi kepada Tergugat I adalah turun waris dari Mamak Kepala Waris (MKW) terhadap objek perkara

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksud yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 8 (delapan) Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas objek perkara yang telah bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km2 yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St Palindih) yang mana perbuatan Tergugat II Yenni Astin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Tergugat II menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Para Penggugat terhadap semua dalil – dalilnya dalam gugatan terutama pada posita poin 8 (delapan) menyatakan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dimana Para penggugatlah yang nyata – nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat cerita – cerita bohong terhadap Tergugat II,
- Bahwa nama Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat disampaikan berbeda – beda yaitu : Yenni Artin, Yenni Astin, Leni Astin;
- Bahwa pada gugatan Para Penggugat pada poin 8 (delapan) tersebut dinyatakan SHM No. 142, Surat Ukur 00005/Kubu Tanjung /2010 luas 206 Km2 (Tergugat membeli tanah tersebut bukan 206 Km2)
- Bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik sesuai dengan aturan perundang – undangan dan Peraturan Pemerintah yaitu :

Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah (PP 37/1998)

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan di jadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);
 - e. Pembagian hak bersama ;
 - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak pakai atas tanah Hak Milik;
 - g. Pemberian Hak Tanggungan;
 - h. Pemberian kuasa membebaskan hak Tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan pada dalil yang telah Para Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas maka menurut hukum, Konsekuensi terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian tidak perlu di pertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik).

D. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem

- a. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat perkara Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 13 Oktober 2021 adalah terkualifikasi nebis in idem, karena telah pernah di periksa oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, putusan di ucapkan dalam sidang tanggal 2 September 2021 dan sudah lewat 14 hari dari putusan serta objek dan subjek perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 2 September 2021 sama dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 13 Oktober 2021 Secara doktrin hukum jika sudah pernah diperiksa dan terdapat persamaan objek maka dapat dipastikan terpenuhi asas ne bin in idem dalam perkara nomor : 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt ini. Selanjutnya kami berharap perkara nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

- b. Bahwa terkualifikasinya perkara ini menjadi perkara nebis in idem karena di perkuat dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut;
Putusan Mahkamah Agung RI No 1226 K/Sip/2021, tanggal 2002 menyatakan "meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem."

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah di periksa dan di putus oleh pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat di terima."

- c. Bahwa berdasarkan fakta Yuridis di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)

E. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Melakukan Gugatan

- a. Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki objek yang disengketakan karena sudah jelas secara hukum Para Tergugat lah yang berhak atas objek perkara tersebut. Sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 4 (empat) Bahwa kaum Para Penggugat dibawah naungan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt. Limbago/ Penggugat I dengan Aniswar St Palindih/ Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sekaum, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sehina semalu, dan tidak segolok segadai

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan," bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan. Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dalam putusan sela.

F. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat waktu dan biaya yang di butuhkan cukup besar apabila eksepsi ini di putus bersama – sama pokok perkara, yang pada akhirnya eksepsi tersebut di terima, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memutus dengan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan tidak dapat di terima;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang termuat dan terurai dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan tandas dalil - dalil dari gugatan Para Pengugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam dalil gugatan Para Penggugat Pada poin 1 (satu) huruh a, b, c, d, e, f dan apalagi huruf g yang ternyata Para Penggugat tidak tahu dengan objek – objek tersebut terbukti pada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt putusan tanggal 2 September 2021 dan Para Penggugat mengakui semua bangunan diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat I, kemudian tentang poin 1 (satu) huruf g merupakan yang nyata - nyata dikaburkan dikaburkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat perkara Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 13 Oktober 2021 pada poin 1 (satu) huruf g tidak

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berbeda sama sekali dengan gugatan perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, putusan di ucapkan dalam sidang tanggal 2 September 2021, sudah jelas dan sah secara hukum, pada putusan halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt :

- Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang objek perkara angka 4 dalam gugatan Para Penggugat;
 - Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah menguasai objek sengketa dengan mensertifikatkan objek yang di maksud dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 151 Surat Ukur Nomor 00015/Kubu Tanjung/2010;
 - Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat Tanggal 4 Desember 2020 (koreksi Jumat tanggal 14 Mei 2021) Penggugat telah menunjuk letak objek sengketa angka 4 sebagaimana dalam gugatannya;
 - Menimbang bahwa terhadap penunjukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa objek sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Surat Ukur Nomor 00015/Kubu Tanjung/2010 tidak sama dengan objek sebagaimana yang di tunjukan oleh Penggugat, hal mana Turut Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat tersebut juga menyatakan bahwa letak tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Surat Ukur Nomor 00015/Kubu Tanjung/2010 bukanlah letak objek sebagaimana yang di tunjukkan oleh penggugat;
 - Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah keliru menunjukan objek perkara sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata/Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura, (Rbg) serta segala peraturan – peraturan yang bersangkutan;
 - Pada poin 1 (satu) huruf g jelas Para Penggugat tidak mengetahui tentang objek milik Tergugat I tersebut maka di buat kabur dan menyampaikan kebohongan
5. Dalil Para Penggugat pada poin 1 (satu) ini tidak perlu di pertimbangkan lagi karena yang di nyatakan Para Penggugat tidak ada kebenarannya dan dianggap kabur;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga),

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa terhadap sawah / tanah tersebut dahulu digarap oleh menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak kemudian Jumak dalam menggarap tanah – tanah /sawah tersebut membawa kemanakannya yang bernama Aniswar St Palindih/ Tergugat I dan,

“ Bahwa sekitar tahun 1964 rumah tempat tinggal Aniswar St Palindih/ Tergugat I beserta orang tuanya dan orang tua menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak diminta orang yang punya rumah maka Inyik Zaini Dt. Limbago menyuruh saudara – saudaranya bergotong royong membuatkan rumah di tanah Inyik Zaini Dt. Limbago sendiri tepatnya di tepi jalan Kubu Tanjung yaitu objek perkara 4 yaitu SHM No. 183 surat Ukur No. 00046/2015 untuk tempat tinggal orang – orang tersebut”

7. Bahwa pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas Jumak adalah saudara laki – laki dari orang tua perempuan Tergugat I yang bergelar Dt Rky Batuah dan tentang semua objek yang bersertifikat atas nama Tergugat I ini adalah milik dan sudah dikuasai orang tua Perempuan Tergugat I jauh sebelum tahun 1964 serta SHM No. 183 surat Ukur No. 00046/2015 adalah tempat rumah gadang Tergugat I dan Jumak Dt. Rky Batuah waktu itu memegang jabatan sebagai Mamak Kepala Waris pada pesukuan Tergugat I yaitu Suku Sikumbang Kubu Tanjung maka apa yang di sampaikan Para Penggugat itu tidak ada kebenarannya kecuali tentang Jumak menantu Inyik Zaini Dt Limbago;

- a. Bahwa sebelum tahun 1964 Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I tinggal bersama di Rumah Gadang / Rumah Asa yang terletak didalam objek perkara SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/2015, oleh karena disebabkan Rumah Gadang / Rumah Asa sudah tidak layak huni (Rumah sudah lapuk, banyak kulik Mayie dan keropos), keluarga yang tinggal di Rumah Gadang / Rumah Asa yang menempati sering sakit – sakitan dan di runtuhkan / dirobokkanlah Rumah Gadang / Rumah Asa tersebut kemudian Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I pindah / menumpang ke tanah orang lain yaitu tanah Nyiak Uban;
- b. Bahwa pada Tahun 1964 Nenek, Mamak, dan Orang Tua Tergugat I membangun kembali Rumah Semi Permanen diatas atas tanah objek perkara SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/2015 yang ada sekarang ini dan Tergugat I juga mengetahui pada waktu pembangunan Rumah Semi Permanen tersebut;
- c. Bahwa untuk biaya pembangunan Rumah Semi Permanen tersebut Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I meminjam uang (berupa Rupiah Emas) kepada pihak lain dan pihak lain tersebut juga meminjam sawah kepada Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I sebagai jaminan sampai uangnya di kembalikan (juga di sebut bagadai);

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa perihal pinjam meminjam tersebut di tuangkan dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam dimana salah satu saksi batas sepadan (batas – batas sawah) dan saksi dalam Pinjam Meminjam ini adalah Zaini Dt Limbago, yang di sebut Inyik oleh Para Penggugat;
- e. Bahwa untuk membangun Rumah Semi Permanen tersebut Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I mengupahkan kepada orang lain dan tidak benar Zaini Dt Limbago menyuruh saudara – saudaranya bergotong royong membuatkan rumah Tergugat I;
- f. Bahwa Tergugat I sejak itu mengetahui semua dari tanah dan sawah yang dikuasai Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I serta jugaenggarapnya secara turun temurun dan selanjutnya seluruh keluarga Tergugat I ikutenggarap serta menguasai;
- g. Bahwa Tergugat I memiliki Silsilah / Ranji keturunan Jumak Jumak Dt. Rky Batuah Suku Sikumbang yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2004 dan di tanda tangani oleh Niniak Mamak Pasukuan Sikumbang D. Dt. Rangkayo Basa serta di Registrasi tanggal 21 April 2010 dan sebagai dasar dan alas hak seluruh Sertifikat Hak Milik Aniswar St. Palindih, yang di terbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi sebelum tahun 2015 dan pada waktu gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Januari 2021 (semua Sertifikat Hak Milik Aniswar St. Palindih sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang dimaksud pasal 32 PP 24 /1997)
- h. Bahwa alasan Para Penggugat ingin menguasai Hak nya Tergugat I dengan mengajukan bukti surat pada sidang perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt putusan tanggal 2 September 2021 Ranji Para Penggugat yang di buat pada tanggal 19 September 2015, yang di tanda tangani Ninik Mamak Pasukuan Dt. Rangkayo Basa yang tidak jelas identitas siapa yang menjabatnya dan Ranji tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak tepat sebagai jalan untuk merampas haknya Tergugat I;
Hak Milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) sudah terpenuhi yaitu :
(1) Hak milik adalah hak turun - temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
8. Bahwa sesuai dengan hal diatas maka jelas pada poin 4 (empat) dalil gugatan Para Penggugat antara Para Penggugat tidak ada hubungan hukum;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengugat pada poin 7 (tujuh) “ Bahwa Aniswar St. Palindih/ Tergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah objek

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah disertifikatkannya itu lalu rumah tersebut yang di kuasai oleh ANDRE Turut Tergugat I dan rumah ini dibangun diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 yang mana perbuatan Tergugat I Aniswar St. Palindih tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Andre Turut Tergugat I bukan menempati bangunan rumah permanen diatas tanah SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 dan apa yang di dalilkan Para Penggugat salah besar;

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 8 (delapan) Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas objek perkara yang telah bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km2 yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St. Palindih) yang mana perbuatan Tergugat II Yeni Astin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Tergugat II menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Para Penggugat terhadap semua dalil – dalilnya dalam gugatan terutama pada posita poin 8 (delapan) menyatakan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dimana Para penggugatlah yang nyata – nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat cerita – cerita bohong terhadap Tergugat II,
- Bahwa nama Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat disampaikan berbeda – beda yaitu : Yeni Artin, Yenni Astin, Leni Astin;
- Bahwa pada gugatan Para Penggugat pada poin 8 (delapa) tersebut dinyatakan SHM No. 142, Surat Ukur 00005/Kubu Tanjung /2010 luas 206 Km2 (Tergugat membeli tanah tersebut bukan 206 Km2)
- Bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik sesuai dengan aturan perundang – undangan dan Peraturan Pemerintah yaitu :

Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah (PP 37/1998)

(3) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan di jadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama ;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan hak Tanggungan.

11. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) itu semua tidak ada kebenarannya karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dan itu adalah kepemilikan yang sah secara hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat I, yang disampaikan Para Penggugat pada poin 5 & 6 (lima dan enam) tentang semua sertifikat hak milik Tergugat I dan dengan batas – batas nya sesuai dengan yang ada di dalam Surat Ukur nya;

Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sesuai pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) yaitu : pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Jo pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) yaitu : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing - masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sesuai dengan jawaban Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi) dalam perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, putusan 2 September 2021 dan alat bukti warkah semua sertifikat Tergugat I yang diserahkan di depan persidangan sesuai berita acaranya dan menjadi pedoman pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Jo Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluanpendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

d. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya

e. Bahwa dalam bukti warkah Turut Tergugat II terhadap Sertifikat Tergugat I tersebut :

1. Tanah SHM 183, Surat Ukur No. 00046/2015 dan SHM 184, Surat Ukur No. 00047/2015, tanda batas di tanda tangani oleh Upik orang tua Penggugat IV, V,VI dan VII; (Erniwati, Refnelis Yetti, Awalisman dan Yusneli).

2. Tanah SHM 142, Surat Ukur No. 00005/2010, tanda batas di tanda tangani oleh Upik orang tua Penggugat IV, V, VI dan VII; (Erniwati, Refnelis Yetti, Awalisman dan Yusneli).

3. Tanah SHM 152, Surat Ukur No. 00016/2010, tanda batas di tanda tangani oleh Upik orang tua Penggugat IV, V, VI dan VII; (Erniwati, Refnelis Yetti, Awalisman dan Yusneli) dan Asma orang tua Penggugat VIII / Hanifah.

12. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) itu tidak bisa di lakukan karena Para Tergugat mempunyai surat kepemilikan yang sah secara hukum.

13. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 (dua belas) Para Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim memeriksa bukti – bukti serta bukti yang ada pada Para Tergugat;

----- maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Para Tergugat uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil –dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (NO) dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Poko Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Apabila seandainya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Para Tergugat serta Turut Tergugat I selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tanggal 24 Maret 2022, dan Turut Tergugat II tanggal 24 Maret 2022.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, selanjutnya Replik maupun Duplik tersebut tidak turut dikutip di sini, namun tetap dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Ranji Keturunan Para Penggugat dan asal usul harta pusaka yang berasal dari Inyik Zaini Dt. Limbago, selanjutnya diberi tanda.....Para P-1.
2. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik No. 152 tanggal 16 Desember 2010 selanjutnya diberi tanda.....Para P-2.
3. Foto copy dari foto copy, Sertifikat hak Milik No. 144, selanjutnya diberi tandaPara P-3.
4. Foto copy dari foto copy, Sertifikat hak Milik No. 143, selanjutnya disebut Para P.4.
5. Foto copy dari foto copy, Sertifikat hak Milik No. 183, selanjutnya diberi tandaPara P-5.
6. Foto copy dari foto copy, Sertifikat hak Milik No. 184, selanjutnya diberi tanda disebut.....Para P-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy, Sertifikat hak Milik No. 142, selanjutnya diberi tanda.....Para P-7.

8. Foto copy Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2021/PN Bkt dan dicocokkan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tandaPara P-8.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 fotocopy dari fotocopy dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Martonis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini tentang ada permasalahan tanah yang telah bersertifikat.
 - Bahwa saksi mengenal Para Psenggugat
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang bersertifikat tersebut dari Kelurahan yang bernama Ismail, karena Ismail merupakan atasan saksi di Kelurahan.
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah disetujui ada 1 (satu) sertifikat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ada 7 (tujuh) tumpak.
 - Bahwa objek 1 (pertama) rumah batas-batas seberikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Mushola.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sikumbang/Rumah Suku Sikumbang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Er.
 - Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa yang ke 6 (enam) yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah yang telah dibongkar (Objek sengketa 1).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Si Jub (Objek sengketa 1).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Si Nel.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi objek ke 6 (enam) sepengetahuan saksi saat ini Jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang ke 7 (tujuh) objek, namun saksi tidak mengetahui seluruhnya batas-batas objek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa ada 7 (tujuh) tumpak, sedangkan objek sawah ada 4 (empat) objek.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah objek sengketa tersebut saat ini adalah Rosneli, Er, Gadih dan Nel.
- Bahwa atas rumah yang ditempati oleh bernama Rosneli, Er, Gadih dan Nel setahu saksi sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat yang rumah ditempati oleh bernama Rosneli, Er, Gadih dan Nel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan sertifikat prona tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut dibuat.
- Bahwa terlebih dahulu ada jalan, dari pada Aniswar St. Palindih (Tergugat I) mensertifikat tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus sertifikat tersebut adalah Anis dan saat itu Jumak tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek sengketa ada yang bagian depan dan bagian belakang objek sengketa dulunya belum ada bangunan, sedangkan sekarang sudah ada 2 (dua) rumah.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah objek sengketa tersebut adalah Alvian Diano Datuak Limbago (Penggugat I).
- Bahwa hubungan Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) dengan Jumak adalah bersaudara.
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Jumak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggal istri Jumak.
- Bahwa tahun 1961 Jumak tinggal di objek sengketa tersebut.
- Bahwa yang terlebih dahulu Jumak datang ke objek sengketa, dari pada Juni belakangan datangnya ke objek sengketa tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik Alvian Diano Datuak Limbago (Penggugat I). tersebut adalah Jumak.
- Bahwa mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 Jumak mengerjakan tanah milik Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) tersebut.
- Bahwa Jumak meninggal dunia kurang lebih tahun 2008 sampai tahun 2009.
- Bahwa hasil dari tanah yang dikerjakan oleh Jumak, lalu hasilnya diberikan kepada Anas dan Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa Zaini Datuak Limbago tinggal di rumahnya orang Sikumbang.

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1961 Alvian Diano Datuak Limbago (Penggugat I) tinggal di rumah orang Sikumbang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah objek sengketa tersebut adalah orang Sikumbang.
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang Sikumbang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Hari Naldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat ada yang sudah meninggal dunia yaitu bernama Leti.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari bernama Jumak, bahwa bernama Jumak menumpang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumak meninggal dunia tahun 2009.
- Bahwa saksi mengenal yang Jumak.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Jumak yang isi ceritanya "bahwa Jumak takut terjadi peperangan/ perselisihan dan Jumak takut ditangani Zaini Datuak Limbago.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumak menumpang ke tanah Nyiak Uban.
- Bahwa Jumak juga bercerita objek sengketa adalah kepunyaan Alfian Diano Datuak Limbago (Penggugat I).
- Bahwa Jumak ada mempunyai kamanakan yaitu Alisun.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang Jumak perkerjaannya adalah bersawah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumak bersawah di tanahnya milik Alfian Diano Datuak Limbago (Penggugat I).
- Bahwa hubungan Jumak dengan Zaini Datuak Limbago adalah Mertua Jumak.
- Bahwa gelar dari bernama Jumak adalah Datuak Rangkayo Batuah.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai objek sengketa adalah Alfian Diano Datuak Limbago (Penggugat I).
- Bahwa setahu saksi tinggalnya Jumak di Kapalo Koto.
- Bahwa setahu saksi sudah lama Jumak tinggal di Kubu Tanjung.
- Bahwa hubungan saksi dengan Jumak adalah mertua kandung saksi.
- Bahwa saksi juga tinggal 1 (satu) rumah dengan Jumak, hanya berbatasan dengan dinding.
- Bahwa dari semua objek sengketa yang saksi ketahui yang sudah bersertifikat berada di samping jalan raya.
- Bahwa saksi mengenal Rasimah (Simah), dan telah meninggal dunia kurang lebih 15 (lima belasa) hari yang lewat.

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Leti dengan Rasimah (Simah) yaitu orang itu juga.
- Bahwa orang yang Leti dengan Rasimah (Simah) adalah orang yang berbeda.
- Bahwa hubungan Leti dengan Rasimah (Simah) mempunyai hubungan Dunsanak nenek/ family.
- Bahwa Leti dengan Rasimah (Simah) merupakan 1 (satu) ninik mamak.
- Bahwa yang Leti telah meninggal dunia, dan juga Rasimah (Simah) serta dikuburkan di pandam perkuburan kaum Sikumbang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Inyiaik Zaini Dt. Limbago mempunyai anak 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia, dan saksi tidak mengetahui dimana dikuburkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kepemilikan tanah adalah Pusako Tinggi dari Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I).
- Bahwa sepengetahuan saksi mendapatkannya dahulu dengan cara membeli.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumak tidak mempunyai pandam perkuburan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kaum Sikumbang mempunyai beberapa Datuk yaitu Datuak Rangkayo Tuo dan Datuak Rangkayo Basa.
- Bahwa saksi mempunyai jabatan di kaum Sikumbang adalah Datuak Rangkayo Basa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih tinggi Datuak Gelar Mudo dengan Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) adalah yang lebih tinggi Zaini Datuak Limbago.
- Bahwa hubungan Datuak Mudo dengan Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) adalah Panungkek dari Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Datuak Rangkayo Batuah tersebut.
- Bahwa Datuak Rangkayo Batuah sekarang saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat I di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli, Surat Keterangan Pinjam Meninjam, selanjutnya diberi tanda..... T.I-1.
2. Fotocopy dari Asli, Sisilah/ Ranji Keturunan "Jumak Dt.RKY Batuah" Suku Sikumbang Kubu Tanjung tanggal 08 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda..... T.I-2.
3. FotoCopy dari Asli Surat Kematian No 474.3/256/PL-IX/2009, selanjutnya diberi tanda..... T.I-3.
4. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan D. DT. Rangkayo Basa tanggal 13 Oktober 2009 selanjutnya diberi tanda..... T.I-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Anas Joni tanggal 16 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda..... T.I-5.
6. Fotocopy dari Asli Surat Kematian No 475/341/Pem-KT/2010 selanjutnya diberi tanda..... T.I-6.
7. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 152 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda..... T.I-7.
8. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 144 tanggal 20 Agustus 2010 selanjutnya diberi tanda..... T.I-8.
9. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 143 selanjutnya diberi tanda..... T.I-9.
10. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 76 selanjutnya diberi tanda..... T.I-10.
11. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 183 selanjutnya diberi tanda..... T.I-11.
12. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 184, selanjutnya diberi tanda..... T.I-12.
13. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor 475/80/Pem-KT/IV-2015 bernama Aniswar ST. Palindih tanggal 29 April 2015, selanjutnya diberi tanda..... T.I-13
14. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/231/K/X/2020/SPKT Res. Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda..... T.I-14.
15. Fotocopy dari Asli Daftar anggota Keluarga nama kepala keluarga Khadijah (Kotamadya Daerah TK II Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda..... T.I-15.
16. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0066.0., selanjutnya diberi tanda..... T.I-16.
17. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0090.0, selanjutnya diberi tanda..... T.I-17.
18. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0086.0, selanjutnya diberi tanda..... T.I-18.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18 telah disesuaikan dengan aslinya serta ditunjukkan yang aslinya di depan persidangan dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik No 142 tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda..... T.II-1.
2. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli No 319/2010 tanggal 08 Oktober 2010 terlapir Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bagunan (SSB) nama wajib pajak Yeni Artin tanggal 08 Oktober 2010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bagunan Tahun nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0066.0, selanjutnya diberi tanda.....T.II-2.
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bagunan nama wajib pajak Yeni Artin NOP 13.75.030.006.002.0134.0. selanjutnya diberi tanda.....T.II-3.
4. Fotocopy dari asli Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 648/310/BP2TP-PP/2-14 Tentang Izin Mendirikan Bagunan tanggal 25 September 2014 serta terlapir Situasi Keterangan Rencana Kota Tentang Rencana Tata Letak Bagunan tanggal 10 September 2014, berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 23 September 2014, Kartu Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan nama pemilik Yeni Artin, membangun rumah tempat tinggal (Denah) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (tampak depan) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (Tampak Kiri) Kubu Tanjung, , membangun rumah tempat tinggal (Tampak Belakang) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (Tampak Kanan) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal potongan – A Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal potongan - B Kubu Tanjung, selanjutnya diberi tanda.....T.II-4.

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4, telah disesuaikan dengan aslinya serta ditunjukkan yang aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasarkan agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan persidangan karena ada permasalahan tanah Para Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik atas tanah objek sengketa adalah orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1960an tanah objek sengketa milik orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) yaitu Ibu Khadijah dan ayahnya Buliah.
- Bahwa hubungan Ibu Khadijah dengan Jumak adalah bersaudara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) tinggal disitu menyewa atau tidak.
- Bahwa orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) yang mengelola objek sengketa dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut.
- Bahwa hubungan Aniswar St. Palindih (Tergugat I) dengan Para Penggugat tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berada di dekat jalan Musholla dan Kolam.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) yang berada dijalan tersebut.
- Bahwa di dekat Musholla ada rumah Si Tin.
- Bahwa saksi mengenal Rasimah (Simah).
- Bahwa saat ini yang Rasimah (Simah) telah meninggal dunia sebelum bulan puasa kemaren.
- Bahwa saat ini kondisi objek sengketa yang berada di tepi Jalan ada rumah yang sudah dibongkar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I), dan saksi berdekatan rumahnya dengan Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) dan juga berdekatan dengan objek sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bernama Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I) dengan bernama Aniswar St. Palindih (Tergugat I) merupakan 1 (satu) suku, namun berbeda ranjinya.
- Bahwa saksi Tahun 1963 mulai tinggal di daerah Kubu Tanjung.
- Bahwa kampung asli saksi berada di Simpang Tigo Baleh, persisnya dekat tugu sebelum Mesjid.
- Bahwa saksi kenal dengan Nyiak Uban.

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pindah dahulu orang tua dari Aniswar (Tergugat I), setelah itu baru Nyiak Uban pindah kesitu.
- Bahwa objek sengketa yang saksi ketahui ada 3 (tiga) Tumpak yang berada di Kubu Tanjung.
- Bahwa objek 1 (pertama) dengan jalan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah orang tua saksi bernama Nurjani/Misan Sawiyah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Eli Jambak (Kuburan warga Eli/ Tanah Pusako Eli.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Upik (orang Tua Si Er) tanah rumah.
- Bahwa objek 2 (dua) dekat Musholla dahulunya tanah kosong dan sekarang ada rumah Sitin dengan jalan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Musholla (punya Nagari).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah El dan Dahluniur (meninggal dunia), rumah Si El, iun (Tanah Pusako Kaun Sikumbang).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah orang suku Sikumbang di Tigo Baleh (Pusako).
- Bahwa objek 3 (tiga) batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ros Sawah, kolam ikan pusako tinggi juga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nurbaini/ Koto, Eli/Sawah (pusako tinggi juga).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Aniswar Sutan Palindih (Tergugat I)/ rumah Si Tin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Mai Atun (sawah mai atun Sikumbang/ pusako tinggi juga).
- Bahwa objek sengketa yang ke 3 (tiga) adalah kolam ikan.
- Bahwa diatas objek sengketa yang ke 3 (tiga) ini tidak pernah Alfian Diano Dt. Limbago (Penggugat I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Si Tin tinggal disitu.
- Bahwa Si Tin merupakan Kaum Tanjung.
- Bahwa Si Tin bisa mempunyai tanah di objek sengketa dengan cara membeli dari bapaknya.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Si Tin, tanah yang dibelinya itu dari bapaknya.

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita tersebut kurang lebih dari 1 (satu) Tahun yang lalu.
- Bahwa Si Tin cerita kepada saksi, karena Si Tin ada dalam perkara ini.
- Bahwa saksi teman orang tuanya dan merupakan teman sepermainan orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali menjadi saksi dalam perkara Si Tin.
- Bahwa tanah yang dibeli Si Tin merupakan harta pusako tinggi.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bapaknya menjual tanah ke Si Tin.
- Bahwa Si Tin membeli tanah tersebut kurang lebih dari 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Si Tin, tanah milik Si Tin itu telah bersertifikat.
- Bahwa tidak pernah melihat sertifikat milik Si Tin.
- Bahwa sejak tahun 1960an diatas objek sengketa tersebut telah berdiri rumah milik orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang disekitar tanah tersebut itu milik orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) dan membuat rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa selain rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, tidak ada cuman tanah kosong.
- Bahwa tanah kosong tersebut tidak ada yang mengelolah hanya semak.
- Bahwa saksi tidak pernah merantau ke luar Kubu Tanjung.
- Bahwa hanya Aniswar St. Palindih (Tergugat I) yang mengelola, selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa suku dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I) adalah Sikumbang.
- Bahwa saat ini Aniswar St. Palindih (Tergugat I) masih hidup.
- Bahwa Alvian Diano Dt. Limbago dengan Aniswar St. Palindih (Tergugat I) merupakan 1 (satu) suku, kalau dengan Datuak Rangkayo Basa merupakan 1 (satu) suku juga.
- Bahwa yang menjadi Datuak Rangkayo Basa saat ini bernama Deni.
- Bahwa rumah orang tua bernama Deni di daerah Kubu Tanjung.
- Bahwa mereka tidak seharga maupun seranji.
- Bahwa tidak mengetahui yang Andre.
- Bahwa orang tua saksi Mizan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Rasimah (Simah) mempunyai anak yaitu Erizal dan Rina.
- Bahwa objek sengketa yang ke 3 (tiga) berbatasan dengan saksi.

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pengukuran objek sengketa tersebut orang tua saksi ada mendatangani sebagai sepadan.
- Bahwa saksi mengenal Jumak.
- Bahwa objek sengketa sawah saat ini mengelola adalah orang tua dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa istri dari Jumak adalah Nian.
- Bahwa bernama Nian ini merupakan anak dari Alvian Diano Dt. Limbago (Penggugat I).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Ismael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat.
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui objek perkara tersebut.
- Bahwa saksi kurang tau dengan Rasimah (Simah).
- Bahwa saksi mengenal Alvian Diano Datuak Limbago (Penggugat I), dan saat ini masih hidup.
- Bahwa kurang ingat yang Leni.
- Bahwa objek perkara adalah milik Maijah.
- Bahwa saksi mengenal yang Maijah.
- Bahwa saksi mengenal Aniswar St. Palindih (Tergugat I) dan merupakan suku Sikumbang.
- Bahwa sepengetahuan saksi suku dari Para Penggugat adalah suku Sikumbang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek perkara kurang lebih dari 50 (lima puluh) Tahun.
- Bahwa dahulunya yang ada jalan pedati, tidak seperti sekarang sudah ada jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Maijah.
- Bahwa hubungan Aniswar St. Palindih (Tergugat I) dengan Jumak adalah ibunya bersaudara.
- Bahwa pekerjaan Jumak adalah bertani.
- Bahwa yang mengerjakan sawah objek sengketa adalah Jumak.
- Bahwa suku dari Jumak adalah Sikumbang.
- Bahwa gelar dari Jumak adalah Datuak Rangkayo Batuah.
- Bahwa panungkek dari Datuak Rangkayo Batuah adalah Datuak Rangkato Basa.
- Bahwa Alvian Diano Datuak Limbago (Penggugat I) dipersukuananya sebagai Panungkek.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Maijah dahulunya berada di seberang jalan, dan pindah ke tanah Uban yaitu objek sengketa saat ini.

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat rumah Majjah adalah Majjah sendiri.
- Bahwa Aniswar St. Palindih (Tergugat I) menguasai tanah tersebut, dikarenakan merasa punya.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) tumpak sawah yaitu 1. Banda Gadang (ada 2 piring), Sandaran Badia (ada 2 (dua) piring) 3. Mushola surau tangah (ada 2 (dua) piring sawah bancah).
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tumpak 1 (satu).
- Bahwa Jumak pernah bersawah.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarab tanah tersebut selain Jumak.
- Bahwa orang tua saksi ada mempunyai sawah, sawah tersebut di dapat oleh orang tua saksi dengan cara membelinya.
- Bahwa suku saksi adalah suku Koto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa bersertifikat.
- Bahwa objek sengketa yang berada didekat Mushola ada rumah milik Si Tin.
- Bahwa objek sengketa berada di dekat Mushola batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : saksi lupa batasnya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Si El.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Mushola.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Saksi lupa batasnya.
- Bahwa sebelum dibangun rumah, dahulunya objek sengketa adalah kebun.
- Bahwa sewaktu itu yang berkebun ditanah tersebut adalah Aniswar St. Palindih (Tergugat I).
- Bahwa Majjah merupakan ibu dari Aniswar St. Palindih (Tergugat I).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahaannya Turut Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Sertifikat Hak Milik No 142 tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-1.
2. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 184 tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-2.
3. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik 143 tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-3.
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 144 tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 152 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-5.
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ukur Nomor 00005/Kubu Tanjung/2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-6.
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ukur Nomor 00047/2015, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-7.
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ukur Nomor 00006/Kubu Tanjung/2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-8.
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ukur Nomor 00007/Kubu Tanjung/2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-9.
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ukur Nomor 00016/Kubu Tanjung/2010, selanjutnya diberi tanda.....T.T.II-10.

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-10 fotocopy dari fotocopy dan tidak bisa menunjukkan aslinya di persidangan, bermaterai cukup maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, dan hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Juli 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain pokok perkara Tergugat. I, Tergugat II serta Turut Tergugat I juga mengajukan tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil.
2. Tentang Subjek.
3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuurlibel.
4. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.
5. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Melakukan Gugatan.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil.

Menimbang, bahwa atas di dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I di poin 5 semua Sertifikat Hak Milik atas nama Aniswar St Palindih terakhir diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi / Turut tergugat II adalah tanggal 16/12/2010 yaitu SHM 151/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00015/2010, Luas 677 M2 dan SHM 152/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00016/2010, Luas 862 M2, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kadaluaarsa sesuai dalam mengajukan gugatan perdata, yakni 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut, berdasarkan Putusan MA.RI tgl. 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 : Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW), dan PP No. 24 Tahun 1997 " Apablia suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh hak tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut haknya itu apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak Majelis Hakim menilai atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas telah masuk dalam pokok perkara, maka atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima.

2. Tentang Subjek

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I huruf B mengenai objek dalam hukum cacat formil di karena Penggugat II yang Rasimah nyatakan telah meninggal dunia sebelum dibacakan gugatan, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara A quo menilai dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat II telah meninggal dunia baik itu surat dari rumah Sakit maupun dari aparat Desa tempat atau pihak yang berwenang yang menyatakan Penggugat II telah meninggal dunia, maka oleh sebab itu Eksepsi ini tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuurlibel).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur tersebut majelis hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Para Penggugat kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan praktik acara pengadilan pengertian *Exceptio Obscur Libel* meliputi:

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan/ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak jelasnya objek sengketa/ tidak disebut batas, luas tanah yang berbeda, tidak disebutkan letak, tidak sama batas dan luas dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan tidak jelas/ tidak rinci dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum/ campur aduk dasar gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dengan cermat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai formalitas suatu Gugatan Para Penggugat hakikatnya adalah suatu wadah kepada pihak Para Tergugat untuk membantah surat gugatan Para Penggugat dalam kaitan memperjuangkan haknya untuk membela diri diluar tuduhan sebagaimana dalam pokok Gugatan Para Penggugat, sehingga suatu gugatan harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak Tergugat untuk membela diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipertimbangkan dalam suatu Eksepsi disamping yang telah Majelis hakim kemukakan sebelumnya juga harus pula didasarkan apakah suatu gugatan diformasikan dengan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela diri.

Menimbang, bahwa terhadap lazim tidaknya suatu ketentuan dikaitkan dengan suatu keadaan serta dengan asas-asas dan norma-norma yang saling bertentangan harus dibuktikan lebih dahulu sehingga hal yang demikian telah masuk dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat mengenai tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi merupakan harta pusaka kaum Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dan membangun rumah diatasnya tersebut majelis hakim menilai hal yang demikian setelah dikaitkan dengan petitum adalah hal yang dapat diterima dalam penyusunan suatu posita gugatan yang melatar belakangi timbulnya suatu tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dengan cermat gugatan Para Penggugat, Majelis berpendapat kontradiksi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah termasuk kedalam pengertian hal-hal yang menyebabkan suatu Gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena kontradiksi yang termasuk kedalam definisi kabur adalah kontradiksi antara Posita dengan Petitum sehingga dalil Tergugat I dan Tergugat II ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.

Minimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat perkara Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 13 Oktober 2021 adalah terkualifikasi nebis in idem, karena telah pernah di periksa oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, putusan di ucapkan dalam sidang tanggal 2 September 2021 dan sudah lewat 14 hari dari putusan serta objek dan subjek perkara nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 2 September 2021 sama dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Bkt, tanggal 13 Oktober 2021 Secara doktrin hukum jika sudah pernah diperiksa dan terdapat persamaan objek maka dapat dipastikan terpenuhi asas Nebis in idem, Majelis Hakim dalam perkara Aquo syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1971 KUH Perdata yang bersifat Kumulatif apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi telah terdaftar berdasarkan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 11 Januari 2021 Para Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi.

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi telah diputusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt yang putus tanggal 2 September 2021 dengan amar putusan yaitu Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau putusan bersifat Negatif dan juga para pihak dalam hal ini tidak mengajukan upaya hukum dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 September 2021.

3. Putusan bersifat Positif.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dikarenakan pokok sengketa yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan Gugatannya, dengan itu Majelis hakim dalam perkara A quo dikarenakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt yang putus tanggal 2 September 2021 dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Putusan MA No 2438 K/Pdt/1984 para pihak diperbolehkan memasukan perkara ke 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai diatas Ne Bis In Idem hanya lekat dalam putusan yang bersifat Positif oleh karena itu dalam hukum negative tidak melekat Ne Bis In Idem, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya, mengenai hal tersebut berdasarkan Putusan MA No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2438 K/Pdt/1984 antara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt tidak melekat Ne Bis In Idem, karena putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt hanya putusan bersifat negatif sehingga belum ada putusan upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa yang menjadi dasar alasan bagi Para Penggugat mengajukan kembali perkara tersebut ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dikatakan bahwa suatu perkara dikatakan Nebis In Idem jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 1917 KUH Perdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya dimana para pihaknya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama, Bahwa pada dasarnya asas Nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA MA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, memang harus diakui tidak setiap masalah apalagi yang sulit dan pelik dapat dipecahkan dan diputus secara memuaskan. Asas nebis in idem berlaku terhadap perkara perdata. Perkara yang sudah mempunyai "gezag van gewijsde" (putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh karena salah satu pihak yang tidak puas, di dalam perkara Aqu o Para Penggugat dalam hal ini merasa tidak puas atas Putusan 3/Pdt.G/2021/PN.Bkt tanggal 2 September 2021 makanya para Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Bukittinggi bagi pencari keadilan sesuai dengan SEMA MA No. 3 Tahun 2002 tersebut, haruslah dinyatakan tidak diterima.

5. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Melakukan Gugatan.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai barikut Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki objek yang disengketakan karena sudah jelas secara hukum Para Tergugat lah yang berhak atas objek perkara tersebut. Sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 4 (empat) Bahwa kaum Para Penggugat dibawah naungan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt Limbago/ Penggugat 1 dengan Aniswar St Palindih/ Tergugat I adalah tidak sekaum, tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan, tidak sehina semalu, dan tidak segolok segadai.

Menimbang bahwa dalam perkara A qu o yang dimaksud Asas "legitima persona standi in judicio" dan "point d'interet, point d'action" ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang cukup, serta dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung (Poesoko, 2015: 217), dan pada dasarnya asas "legitima persona standi in judicio" dan "point d'interet, point d'action" menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum, berdasarkan Pasal 163 HIR merupakan asas umum beban pembuktian yang dituangkan dalam pasal yang dikenal dengan asas actori incumbit probatio, yang berarti bahwa, siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan pembuktian. Para Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang diajukan dan terealisasi dalam gugatan (Poesoko, 2015: 217).

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan tentang harta pusaka atau Pusako Kaum yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 217 K/Sip/70 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan yang harus bertindak sebagai Penggugat harta Pusako Tinggi Kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyangkal atas gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengajukan jawaban-jawabannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini, yang sekaligus merupakan fakta-fakta hukum, adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa dalam gugatannya** terhadap sawah/ tanah tersebut dahulu digarap oleh menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak kemudian Jumak dalam memnggarap tanah-tanah/sawah tersebut membawa kemenakannya yang bernama Aniswar St. Palindih/ Tergugat I **Bahwa dalam gugatannya** sekitar tahun 1964 rumah tempat tinggal Aniswar St. Palindih/ Tergugat I beserta orang tuanya dan orang tua menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak diminta orang yang punya rumah maka Inyik Zaini Dt. Limbago menyuruh saudara-saudaranya bergotong royong membuat rumah di tanah Inyik Zaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Limbago sendiri tepatnya ditepi jalan Kubu Tanjung yaitu objek perkara nomor 4 yaitu SHM No.183, Surat Ukur No. 00046/2015 untuk tempat tinggal orang-orang tersebut **Bahwa dalam gugatannya** kaum Para Penggugat dibawah nauangan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt. Limbago /Penggugat I dengan Aniswar St. Palindih/ Tergugat I adalah tidak sekaum, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sehina semalu, dan tidak segolok segadai **Bahwa dalam gugatannya** terhadap tanah-tanah Para Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Aniswar St. Palindih/ Tergugat telah diajukan penegasan hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi/ Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II telah menerbitkan sertifikat sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No. 152, Surat Ukur No. 00016 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 862 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih. Sertifikat Hak Milik No. 144, Surat Ukur No. 00007 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 670 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih, Sertifikat Hak Milik No. 143, Surat Ukur No. 00006 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 250 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih, Sertifikat Hak Milik No. 183, Surat Ukur No. 00046 / 2015 dengan luas 360 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih, SHM No. 184, Surat ukur No. 00047 / 2015 dengan luas 50 M² yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang pemegang haknya atas nama Aniswar St. Palindih, SHM NO.142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010, luasnya 260 m² atas nama Yeni Artin **Bahwa dalam gugatannya** karena tindakan Aniswar St. Palindih/Tergugat I yang telah mengajukan penegasan hak milik atas tanah kaum Para Pengugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M²; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M²; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M²; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M²; SHM No. 184, Surat Ukur No. 00047 Luas 50 M²; SHM No. 142, Surat Ukur No. 00005 / Kubu tanjung / 2010 dengan luas 260 M², sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih haruslah dinyatakan cacat hukum (Legal Defect) dan tidak berharga **Bahwa dalam gugatannya** Aniswar St. Palindih/Tergugat I telah membangun rumah permanen diatas tanah objek perkara yang telah disertifikatkannya itu lalu rumah tersebut yang sekarang di

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai Oleh Andre Turut Tergugat I dan rumah ini dibangun diatas tanah dengan sertifikat hak milik No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 yang mana perbuatan Tergugat I Aniswar St. Palindih tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, **Bahwa dalam gugatannya** Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas Objek Perkara yang telah Bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km² yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St. Palindih), yang mana perbuatan Tergugat II Yenni Astin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. **Bahwa dalam gugatannya** Para Penggugat lah yang berhak atas tanah-tanah objek perkara, sementara sekarang ini telah terbit SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M² ; SHM No.144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M² ; SHM No.143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M² ; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M² atas nama Aniswar St. Palindih/Tergugat I dan Tergugat II Leni Astin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya pulalah dalam perkara aquo turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut dihukum nan diperintahkan untuk melakukan pembalikan nama sertifikat-sertifikat tersebut dari nama Tergugat Aniswar St. Palindih keatas nama Penggugat I/ Alvian Diano Dt. Limbago selaku Mamak Kepala Waris dan kaum Para Penggugat.

2. Bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat I jawabannya gugatan Para Penggugat, **Bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I** Bahwa terhadap poin 1 sampai dengan poin 4 diatas / semua Sertifikat Hak Milik atas nama Aniswar St Palindih terakhir diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi / Turut tergugat II adalah tanggal 16/12/2010 yaitu SHM 151/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00015/2010, Luas 677 M2 dan SHM 152/ Kubu Tanjung, Surat Ukur 00016/2010, Luas 862 M2, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kadaluarasa sesuai dalam mengajukan gugatan perdata, yakni 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur pada pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) aturan tersebut berbunyi : (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, **Bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I** di dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita poin 6 (enam) “Bahwa oleh karen tindakan Aniswar St. Palindih/ Tergugat yang telah mengajukan penegasan hak milik atas tanah kaum Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M2; SHM No. 144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M2; SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M2; SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M2; SHM No. 184, Surat Ukur No. 00047 Luas 50 M2; SHM No. 142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 260 M2, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atas nama Aniswar St. Palindih haruslah dinyatakan cacat hukum (Legaldefect) dan tidak berharga “ Bahwa terhadap poin 6 (enam) tersebut semua sertifikat yang di punyai Tergugat I sudah di proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan semua syarat – syaratnya sudah di penuhi dan melibatkan pihak – pihak yang di minta pejabat negara yaitunya BPN (Turut Tergugat II) “, **Bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I** Bahwa dalam dalam gugatan Para Penggugat pada posita 7 (tujuh) Aniswar St Palindih / Tergugat I telah membangun rumah permanen diatas tanah objek perkara yang telah disertifikatkannya itu lalu rumah tersebut yang sekarang di kuasai oleh Andre Turut Tergugat I dan rumah ini dibangun di atas tanah dengan sertifikat hak milik No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 yang mana perbuatan Tergugat I Aniswar St Palindih tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa Andre Turut Tergugat I bukan menempati bangunan rumah permanen diatas tanah SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010 dan apa yang di dalilkan Para Penggugat salah besar, **Bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I** Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 8 (delapan) Yenni Astin Tergugat II telah membangun rumah diatas objek perkara yang telah bersertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 142 Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010 luas 206 Km2 yang dibelinya dari Tergugat I (Aniswar St Palindih) yang mana perbuatan Tergugat II Yeni Astin tersebut

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum **Bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I** Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 9 (sembilan) menyatakan “ bahwa oleh karena Para Penggugat lah yang berhak atas tanah – tanah objek perkara, sementara sekarang ini telah terbit SHM No. 152, Surat Ukur No. 00016/ Kubu Tanjung/ 2010 luas 862 M2; SHM No. 144, Surat Ukur No. 00007/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 670 M2; SHM No. 143, Surat Ukur No. 00006/ Kubu Tanjung/ 2010, Luas 250 M2; SHM No.151, SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/ 2015, Luas 360 M2 dan tanah dengan surat ukur No. 00006/ 2010, Luas lebih kurang 300 M2 atas nama Aniswar St. Palindih/ Tergugat I dan Tergugat II Leni Astin yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya pulalah dalam perkara aquo turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang telah menerbitkan sertifikat – sertifikat tersebut di hukum nan diperintahkan untuk melakukan pembalikan nama sertifikat – sertifikat tersebut dari nama Tergugat Aniswar St. Palindih keatas nama Penggugat I/ Alvian Diano Dt. Limbago selaku Mamak kepala Waris dan kaum Para Penggugat “

3. Bahwa **Turut Tergugat II mengajukan jawaban** Bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 11 November 2010, Nomor : 00016/2010 Luas 862 M² Atas Nama Pemegang Aniswar St. Palindih berasal dari Konversi Tanah Milik Adat melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak Sporadik dengan melampirkan alas hak yang memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan dengan telah melalui proses penerbitan Sertipikat sesuai aturan yang berlaku Bahwa **Turut Tergugat II mengajukan**

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 144/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 11 November 2010, Nomor : 00016/2010 Luas 862 M² Atas Nama Pemegang Hak Aniswar St. Palindih berasal dari pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Kelurahan Kubu Tanjung tercatat sebelumnya atas nama Jumak Dt. Rangkayo Batuah, Anasrul dan Aniswar St. Palindih dan berasal dari Konversi Tanah Milik Adat, dan telah dibalik nama kepada Aniswar St. Palindih berdasarkan pewarisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris Nomor : T91.30/04/2010 tanggal 19 April 2010. Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Kelurahan Kubu Tanjung sendiri sudah tidak berlaku karena telah dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 142 sampai dengan 144/Kelurahan Kubu Tanjung

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban bahwa atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 143/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2010, Nomor : 00006/2010 Luas 250 M² Atas Nama Pemegang Hak Aniswar St. Palindih juga berasal dari pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Kelurahan Kubu Tanjung tercatat sebelumnya atas nama Jumak Dt. Rangkayo Batuah, Anasrul dan Aniswar St. Palindih dan berasal dari Konversi Tanah Milik Adat, dan telah dibalik nama kepada Aniswar St. Palindih berdasarkan pewarisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris Nomor : T91.30/04/2010 tanggal 19 April 2010. Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Kelurahan Kubu Tanjung sendiri sudah tidak berlaku karena telah dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 142 sampai dengan 144/Kelurahan Kubu Tanjung

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 183/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2015, Nomor : 00046/2015 Luas 360 M² Atas Nama Pemegang Hak Aniswar St. Palindih berasal dari pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Kelurahan Kubu Tanjung tercatat sebelumnya atas nama Jumak Dt. Rangkayo Batuah, Anasrul dan Aniswar St. Palindih dan berasal dari Konversi Tanah Milik Adat, dan telah dibalik nama kepada Aniswar St. Palindih berdasarkan pewarisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris Nomor : T91.30/04/2010 tanggal 19 April 2010. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Kelurahan Kubu Tanjung sendiri sudah tidak berlaku karena telah dipecah sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 183 sampai dengan 184/Kelurahan Kubu Tanjung

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2015, Nomor : 00047/2015 Luas 50 M² Atas

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Aniswar St. Palindih juga berasal pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Kelurahan Kubu Tanjung tercatat sebelumnya atas nama Jumak Dt. Rangkayo Batuah, Anasrul dan Aniswar St. Palindih dan berasal dari Konversi Tanah Milik Adat, dan telah dibalik nama kepada Aniswar St. Palindih berdasarkan pewarisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris Nomor : T91.30/04/2010 tanggal 19 April 2010. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Kelurahan Kubu Tanjung sendiri sudah tidak berlaku karena telah dipecah sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 183 sampai dengan 184/Kelurahan Kubu Tanjung Bahwa **Turut Tergugat II mengajukan jawaban** bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor:142/Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2010, Nomor: 00015/Kubu Tanjung/2010 Luas 260 M² telah beralih kepada Atas Nama Pemegang Hak Terakhir yaitu: Yeni Artin berdasarkan Akta Jual Beli No. 319/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Husna Misbah, S.H selaku PPAT.

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan para pihak dalam perkara A quo sebagai berikut:

1. Berupa Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 152, Surat Ukur No. 00016 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 862 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar St. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.

2. Berupa Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 144, Surat Ukur No. 00007 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 670 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Siben dan Tanah Len.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Tuti Andra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Nurbaina.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St.Palindih

3. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik No. 143, Surat Ukur No. 00006 / Kubu Tanjung / 2010 dengan luas 250 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Kecil.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Tuti Andra.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. Palindih.

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar ST. Palindih.

4. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah Semi Permanen dengan Sertifikat Hak Milik No. 183, Surat Ukur No. 00046 / 2015 dengan luas 360 M², yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Ke Mushalla.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar ST. Palindih.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln. Raya Kubu Tanjung.

5. Berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 184, Surat Ukur No. 00047/2015 dengan luas 50 m² yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang pemegang haknya tertulis atas nama Aniswar ST. Palindih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jupri Elmi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln. Raya Kubu Tanjung.

6. Berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanen dengan Sertifikat Hak Milik No.142, Surat Ukur No. 00005/Kubu Tanjung/2010, luasnya 260 m² atas nama Yeni Artin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jln. Kecil Ke Mushalla.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah EL.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat yang
disertifikatkan oleh Aniswar St. Palindih.

7. Berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tanpa diketahui dan seizin dari Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Para Penggugat dan Tanah Siben.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petitum poin kesatu meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin kesatu gugatan Para Penggugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap poin kedua petitum Para Penggugat yang meminta kepada majelis untuk Menyatakan tanah-tanah objek perkara adalah tanah pusaka kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun yang berasal dari Inyik Zaini Dt. Limbago.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/70 tanggal 12 Desember 1970 Bahwa yang harus bertindak sebagai Para Penggugat harta Pusaka Tinggi kaum adalah Mamak kepala Waris dalam kaum tersebut dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 Bahwa Mamak kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 207 K/Sip/1971 tanggal 7 April 1971 Bahwa Seseorang yang bukan mamak kepala waris dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1453 K/Sip/1974 tanggal 8 Januari 1975 Bahwa dengan diajukannya surat bukti tentang pengangkatan seseorang sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dalam surat bukti mana ternyata turut dibubuhi cap empu jari dari orang yang dianggap lebih berhak menjadi mamak kepala waris dalam kaum yang bersangkutan, maka terbuktilah Bahwa seseorang yang disebutkan dalam surat pengangkatan itu adalah sebagai Mamak kepala Waris dalam kaumnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 Bahwa Pemangku Gelar atau Pangkat Adat tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas harta pusako tinggi, oleh karena pangkat adalah menandakan jabatan atau fungsi di dalam susunan alat perlengkapan pemerintahan adat dimana dalam putusan yang sama memuat kaidah Bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris Kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah titik bak hujan hinggok bak langau, kecuali bila yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta pusako tinggi atau disebut yang dengan harta pusako kaum yaitu segala harta pusako yang diterima turun menurun bukan berasal dari hasil mata pencarian ayah dan ibu harta pusako tinggi sebagaimana yang dikatakan pusako dari mamak warisi oleh kemanakan (dinamika system hukum adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung).

Menimbang, bahwa atas didalam gugatan Para Penggugat objek sengketa dahulu digarap oleh menantu Inyik Zaini Dt. Limbago yang namanya Jumak kemudian Jumak dalam menggarap tanah-tanah/ sawah tersebut membawa kemenakannya yang bernama Aniswar St. Palindih/ Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali gugatan Para Penggugat telah menyangkal oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebelum tahun 1964 Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I tinggal bersama di Rumah Gadang / Rumah Asa yang terletak didalam objek perkara SHM No. 183, Surat Ukur No. 00046/2015, oleh karena disebabkan Rumah Gadang / Rumah Asa sudah tidak layak huni (Rumah sudah lapuk, banyak kulik Mayie dan keropos), keluarga yang tinggal di Rumah Gadang /Rumah Asa yang menempati sering sakit - sakitan dan di runtuhkan / dirobokkaniah Rumah Gadang/Rumah Asa tersebut kemudian Nenek, Mamak dan Orang Tua Tergugat I pindah/menompang ke tanah orang lain yaitu tanah Nyiak Uban.

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat II dalam hal mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa proses penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan telah memenuhi persyaratan secara fisik, yuridis dan administratif dan SOP yang berlaku, dan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi alas haknya memenuhi ketentuan formal dan undang-undang, bahwa Turut Tergugat II sesuai kedudukannya dalam Perkara ini, berkomitmen untuk tunduk dan taat pada putusan hakim dan mengikuti setiap proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I sebagaimana dalam bantahannya maka sebagaimana asas hukum “apabila suatu gugatan dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I, selanjutnya Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I harus pula membuktikan dalil bantahannya/siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW).

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan tersebut telah pula mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.I-1 sampai dengan T.I-18 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat II untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 sedangkan saksi-saksi bersamaan dengan saksi-saksi Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat I untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi bersamaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-10, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dalam perkara A quo, namun Turut Tergugat II mengatakan tidak mengajukan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda Para P-1 Ranji Keturunan Para Penggugat dan asal usul harta pusaka yang berasal dari Inyik Zaini Dt. Limbago, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat Silsilah/Ranji Keturunan "Jumak Dt. RKY Batuah" Suku Sikumbang Kubu Tanjung serta dihubungkan dengan bukti surat pernyataan bernama D.Dt. Rangkayo Basa (diberi tanda T.I.4) mengenai bernama Anasrul adalah anak dari Almarhum Khadijah suku Sikumbang Kubu Tanjung dan bukti surat Surat Pernyataan bernama Anas Joni (diberi tanda T.I.5) serta dihubungkan dengan surat bukti Surat Kematian (diberi tanda T.I.6);

Menimbang, bahwa atas bukti surat surat keterangan dari Lurah Kubu Tanjung bahwa PBB tanah yang bersangkutan masih atas nama Khadijah (diberi tanda T.I-13) serta didukung dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0066.0 (diberi tanda T.I-16), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0090.0 (diberi tanda T.I-17) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan nama wajib pajak Khadijah Sikumbang NOP 13.75.030.006.002.0086.0 (diberi tanda T.I-18) serta didukung dengan Daftar anggota Keluarga nama kepala keluarga Khadijah (Kotamadya Daerah TK II Bukittinggi (diberi tanda T.I-15), membuktikan bahwa Khadijah Sikumbang yang melakukan Pembayaran Pajak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Andi Martonis bahwa Tanah Objek Sengketa adalah tanah suku Sikumbang, dimana selanjutnya berdasarkan keterangan Mawardi antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sama-sama bersuku Sikumbang serta Orang tua dari Tergugat I yang bernama Khadijah/Maijah bersaudara dengan Jumak dimana Jumak menurut saksi Ismail Jumak sukunya adalah Sikumbang;

Menimbang, bahwa surat tanda terima laporan dari Polisi (diberi tanda T.I-14), dan juga Para Penggugat Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkt telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Ne Bis in Idem dalam Eksepsi bahwa putusan dimaksud tidak bersifat positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Akta jual beli (diberi tanda T.II-2) serta dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan nama wajib pajak Yeni Artin NOP 13.75.030.006.002.0134.0 (diberi tanda T.II-3) dan dikaitkannya asli Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 648/310/BP2TP-PP/2-14 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 September 2014 serta terlampir Situasi Keterangan Rencana Kota Tentang Rencana Tata Letak Bangunan tanggal 10 September 2014, berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 23 September 2014, Kartu Pengendaalialan Pelaksanaan Pembangunan nama pemilik Yeni Artin, membangun rumah tempat tinggal (Denah) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (tampak depan) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (Tampak Kiri) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (Tampak Belakang) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal (Tampak Kanan) Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal potongan – A Kubu Tanjung, membangun rumah tempat tinggal potongan - B Kubu Tanjung (diberi tanda T.II-3), atas bukti tersebut bahwa diatas objek perkara telah pula berdiri beberapa bangunan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat bukti seperti Sertifikat Hak Milik No. 152 tanggal 16 Desember 2010 (bertanda Para P-2), Sertifikat Hak Milik No. 144 (bertanda Para P-3), Sertifikat Hak Milik No. 143 (bertanda Para P.4), Sertifikat Hak Milik No. 183 (bertanda Para P-5), Sertifikat Hak Milik No. 184 (bertanda Para P-6), Sertifikat Hak Milik No. 142 (bertanda Para P-7) atas bukti surat Para Penggugat tersebut diatas Para Penggugat tidak bisa menunjukkan yang aslinya dipersidangan, sedangkan Tergugat I dapat menunjukkan yang aslinya yaitu Sertifikat Hak Milik No 152 tanggal 16 Desember 2010 (bertanda T.I-7), Sertifikat Hak Milik No 144 tanggal 20 Agustus 2010 (bertanda T.I-8), Sertifikat Hak Milik No 143 (bertanda T.I-9), Sertifikat Hak Milik No 76 (bertanda T.I-10), Sertifikat Hak Milik No 183 (bertanda T.I-11), dan Sertifikat Hak Milik No 184 (bertanda T.I-12), serta dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik No 142 tanggal 20 Agustus 2010 tersebut (bertanda T.II-1).

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Tergugat I tersebut diatas juga dibenarkan oleh Turut Tergugat II memang ada menerbitkan atas sertifikat tersebut dan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan SOP di kantor badan pertanahaan kota Bukittinggi, dalam hal ini juga turut tergugat II mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No 142 tanggal 20 Agustus 2010 (bertanda T.T.II-1), Sertifikat Hak Milik No 184 tanggal 19 Agustus 2015 (bertanda T.T.II-2), Sertifikat Hak Milik No 143 tanggal 20 Agustus 2010 (bertanda

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.II-3), Sertifikat Hak Milik No 144 tanggal 20 Agustus 2010 (bertanda T.T.II-4), dan Sertifikat Hak Milik No 152 tanggal 16 Desember 2010 (bertanda T.T.II-5), serta dihubungkan dengan Surat Ukur Nomor 00005/Kubu Tanjung/2010 (bertanda T.T.II-6), Surat Ukur Nomor 00047/2015 (bertanda T.T.II-7), Surat Ukur Nomor 00006/Kubu Tanjung/2010 (bertanda T.T.II-8), Surat Ukur Nomor 00007/Kubu Tanjung/2010 (bertanda T.T.II-9), dan Surat Ukur Nomor 00016/ Kubu Tanjung (bertanda T.T.II-10) bahwa sewaktu Tergugat II melakukan pengukuran terhadap tanah syarat untuk penerbitan sertifikat serta hubungan dengan keterangan saksi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yaitu saksi Mawardi menerangkan bahwa orang tua saksi ada mendatangani sebagai saksi sepeda sewaktu pengukuran tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta dukung saksi Mawardi berupa akta otentik, bahwa atas akta otentik juga ditunjukkan oleh para pihak dalam perkara Aqu o tersebut.

Menimbang, bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." dimana selanjutnya Kutipan Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dalam cetakan ke-14 Komentar HIR Mr. R. Tresna "Akte otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu." terdapat berbagai syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Maka oleh karena itulah, isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("Undang-Undang Jabatan Notaris") bahwa "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Lebih lanjut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjabarkan kewenangan Notaris untuk membuat Akta Autentik, "Notaris berwenang membuat

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk membuat Akta Otentik juga dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP PPAT"), yang mengatur sebagai berikut bahwa "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24/1997), mengatur salah satunya mengenai peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, yakni Akta Jual-Beli (AJB) dimana nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), jadi derajat kekuatan pembuktiannya tidak mencapai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingend), sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan dimana derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan dapat berupa saksi, persangkaan, maupun segala macam akta, baik Akta Bawah Tangan atau akta sepihak, maupun dengan surat lain. Jadi masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak. Sehingga bukti lawan yang diajukan tidak harus berupa Akta Otentik pula.

Menimbang, bahwa demikian pula sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang merupakan Akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Menimbang, bahwa bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan sertipikat objek perkara tersebut di atas, namun demikian dalam proses penerbitan objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi telah memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Operasional Pelayanan dan didukung oleh alas hak yang secara formal telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat hanya menyampaikan bukti berupa ranji dimana tidak dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa kaum Para Penggugatlah yang berhak atas tanah suku sikumbang sebagaimana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.1 berupa Surat keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Juni 1964 bahwa Djoemak Ml. Sati dan Chadijah meminjam 6 (enam) buah rupiah emas Amerika dan meminjamkan 5 (lima) piring tumpak sawah dengan saksi diantaranya Djaini Dt. Limbago, M.Dt. Kapalo Koto dan Anwar St. Batuah maka Jumak/Djoemak dan Chadijah adalah pemilik tanah yang dipinjamkan oleh mereka dimana selanjutnya Tergugat I adalah keponakan dari Djoemak Ml. Sati anak dari Chadijah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan tersebut ternyata yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

- Harus ada perbuatan melanggar hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian;
- Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa oleh karenanya Para Tergugat menurut hemat majelis tidaklah melanggar hak dari Para Penggugat sehingga perbuatan membangun dan mensertifikatkan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 4, 5 dan 6 Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum 4, 5 dan 6 maka Para Tergugat tidak dapat dihukum sebagaimana petitum angka 8 dan 9 sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut agar menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek perkara dalam perkara ini kuat dan berharga oleh karena selama persidangan majelis tidak pernah meletakkan sita oleh karenanya petitum angka 10 ini haruslah ditolak pula;

Menyatakan, Bahwa terhadap petitum angka 11 tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voebaar bij voorraad) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) apabila didasarkan pada salah satu syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya suatu gugatan/tuntutan Provisi;
- Dalam sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai putusan serta merta tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, karena Gugatan ditolak dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg dan Pasal 194 Rbg maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum 12 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 Para Penggugat yang menuntut agar Majelis Menyatakan kaum Para Penggugat dibawah naungan Mamak Kepala Waris Alvian Diano Dt. Limbago dengan Aniswar St. Palindih tidak sekaum/ satu kaum berdasarkan Dalil Para Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga bukan menjadi pokok persengketaan antara para pihak dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah Hal-hal yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Para Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti dimana amar petitum poin ini adalah bersifat hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja yang tidak menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan didasarkan pada petitum pokok selanjutnya petitum pokok telah pula majelis tolak maka petitum angka 3 ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 1 Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan oleh karena petitum Gugatan Para Penggugat lainnya telah dinyatakan ditolak maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak,

Memperhatikan hukum Adat Minangkabau, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Rinaldi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Meri Yenti, S.H., M.H. Dan Melky Salahudin S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan No 47/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 14 Oktober 2021 dan Meiyenti, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadapan Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Meri Yenti, S.H.MH.

Rinaldi, S.H., M.H.

2. Melky Salahudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Meiyenti, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses ATK	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.616.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	50.000,00
- Transportasi P.S.....	Rp.	750.000,00
- PNBP P.S.....	Rp.	10.000,00
- Sumpah.....	Rp.	25.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp 2.601.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)